

Analisis Metode Ekualisasi sebagai Mitigasi Risiko Perpajakan pada Usaha Travel Haji & Umrah PT. X

Nabilla Zalfa Adiba^{*1}, Syaiful Anas²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran, Indonesia
Email: ¹nabilla20005@mail.unpad.ac.id, ²syaiful.anas@unpad.ac.id

Abstrak

Pada tahun 2019 PT. X mendapatkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) karena tidak memotong atas seluruh objek pajaknya sehingga mendapatkan sanksi denda yang besar. Agar kejadian tersebut tidak terulang kembali, maka PT. X perlu melakukan metode ekualisasi untuk kewajiban pajaknya tahun 2023 supaya dapat mengetahui faktor penyebab dari perbedaan selisih hasil ekualisasi serta mengetahui implikasinya. Penelitian ini bertujuan untuk memitigasi risiko perpajakan dengan menggunakan metode ekualisasi terhadap laporan SPT Masa PPN, SPT Masa Unifikasi, SPT Masa PPh Pasal 21 selama 12 bulan dengan SPT Tahunan PPh Badan pada PT. X tahun 2023. Penelitian ini merupakan penelitian terapan yang menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode penelitian yaitu kualitatif deskriptif. Data yang digunakan mencakup data primer dan sekunder, yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi pada objek penelitian selama tahun 2023. Hasil penelitian ini terbukti bahwa penerapan metode ekualisasi dapat memitigasi risiko perpajakan dengan ditemukannya perbedaan selisih pada hasil ekualisasi sebesar Rp176.335.667 karena terdapat objek PPh Pasal 23 berupa biaya jasa sponsorship dan sewa kendaraan yang belum dilakukan pemotongan. Maka dari itu solusi kedepannya, sebaiknya PT. X melakukan ekualisasi secara rutin, membuat rangkuman atas biaya yang dipotong pajak penghasilan, dan mengadakan pelatihan bagi karyawan agar memahami peraturan perpajakan.

Kata kunci: Ekualisasi, SPT Masa, SPT Tahunan PPh Badan, Selisih Perbedaan

Abstract

In 2019 PT. X received an Audit Results Notification Letter (SPHP) for not deducting all tax objects, resulting in a large fine. So that this incident does not happen again, PT. X needs to carry out an equalization method for its tax obligations in 2023 in order to find out the cause of the difference in the results of the equalization and know the impact. This research aims to mitigate tax risks by using an equalization method for Periodic VAT SPT reports, Unification Period SPTs, Periodic Income Tax Article 21 SPTs for 12 months with Annual Corporate Income Tax SPTs at PT. X 2023. This research is applied research that uses a case study approach with a qualitative descriptive research method. The data used includes primary and secondary data, obtained through observation, interviews and documentation on research objects during 2023. The results of this research prove that the application of the equalization method can mitigate tax risks by finding a difference in the equalization results of IDR 176,335,667 because there is the object of Income Tax Article 23 in the form of sponsorship and vehicle rental service fees which have not been deducted. Therefore, the future solution, it would be better if PT. X Carry out routine equalization, summarize costs that reduce tax income, and hold morning training for employees to understand tax regulations.

Keywords: Annual Corporate Income Tax SPT, Differences, Equalization, Periodic SPT

1. PENDAHULUAN

Reformasi sistem perpajakan di negara Indonesia terjadi di tahun 1983, perubahan signifikan dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Faktor penyebab terjadinya reformasi pajak antara lain karena regulasi dan tata pelaksanaan sistem perpajakan yang tidak diatur dengan baik. Dalam praktik *official assessment system*, semua tanggung jawab terletak sepenuhnya pada fiscus, sedangkan dalam *self assessment system* memberi kewenangan terhadap Wajib Pajak untuk menghitung,

membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar (Putra, Agustin, & Setiawan, 2020).

Dalam praktik di lapangan secara keseluruhan tidak semua potensi pajak yang tersedia dapat digali karena banyak sekali Wajib Pajak yang belum menyadari akan keutamaan mematuhi kewajiban perpajakan. Sistem *self assessment system* menuntut integritas tinggi dari Wajib Pajak namun juga membuka peluang bagi kesalahan baik yang tidak sengaja maupun manipulasi yang disengaja sehingga menimbulkan risiko perpajakan. Pada situasi ini, *self assessment system* memungkinkan Wajib Pajak melakukan salah hitung, salah setor, dan kesalahan-kesalahan lainnya karena Wajib Pajak melakukan kewajiban perpajakannya secara mandiri (Yani & Nandanani, 2020).

DDTC News (2023) menjelaskan data disampaikan oleh Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR pada Senin (27/3/2024) bahwa setidaknya selama tahun 2018-2022 jumlah Wajib Pajak sudah diperiksa oleh DJP fluktuatif, namun Wajib Pajak Badan meningkat pada tahun 2022 sebesar 32.427 orang yang mencakup sekitar 74,04% dari total Wajib Pajak yang diperiksa pada tahun 2022. Sedangkan Wajib Pajak orang pribadi yang diperiksa sebesar 11.371 orang. Pemeriksaan yang mendominasi yaitu pemeriksaan pada Wajib Pajak badan.

Berikut rincian jumlah Wajib Pajak yang diperiksa selama tahun 2018 - 2022.



Gambar 1. Jumlah Wajib Pajak yang Diperiksa (2018-2022)

Sumber: Data yang disampaikan ketika rapat kerja dengan Komisi XI DPR (27/3/2023) (tangkapan layar Youtube) (<https://news.ddtc.co.id/>)

Berdasarkan gambar diatas diketahui bahwa tingginya pemeriksaan Wajib Pajak yang dilakukan oleh DJP menunjukkan adanya indikasi atau kecurigaan terhadap tingkat ketidaksesuaian/ketidakpatuhan pajak yang signifikan di kalangan Wajib Pajak. Tingkat ketidaksesuaian/ketidakpatuhan yang tinggi dapat memotivasi DJP untuk meningkatkan aktivitas pemeriksaan. Pemeriksaan dilaksanakan dengan tujuan memvalidasi bahwa Wajib Pajak sudah benar-benar patuh atas pengaturan perpajakan dengan menyampaikan pelaporan pajak secara valid (Sukmawati & Winata, 2019).

Salah satu upaya bisa dilaksanakan oleh Wajib Pajak guna memitigasi risiko perpajakan dan mempersiapkan diri terhadap pemeriksaan yakni melaksanakan perencanaan pajak atau *tax planning*. Upaya yang dapat dilakukan dalam merencanakan perpajakan yaitu dengan memahami berbagai teknik dan metode pemeriksaan yang dipergunakan oleh pemeriksa pajak. Salah satu teknik pemeriksaan yang sering digunakan oleh DJP yaitu metode ekualisasi karena untuk menganalisis wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Metode ekualisasi dilakukan sebagai wujud *tax planning* untuk menghindari temuan kesalahan atau risiko pajak di masa mendatang (Lestari, 2018).

Sejalan dengan peraturan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ/2017 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Lapangan dalam Rangka untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan dijelaskan terdapat beberapa teknik pemeriksaan diantaranya yaitu metode ekualisasi. Ekualisasi diartikan sebagai proses pengecekan untuk menyesuaikan pendapatan dari objek

pajak yang terdapat pada laporan keuangan yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan dengan pendapatan dari objek pajak yang terlapor dalam SPT Masa PPN, SPT Masa PPh Pasal 21, dan SPT Masa Unifikasi (Sukmawati & Winata, 2019). Tujuan dilakukannya ekualisasi pajak supaya Wajib Pajak dapat menghindari pelaporan pajak yang tidak sesuai antara suatu jenis pajak dengan jenis pajak lainnya (Sayekti & Sarjono, 2022). Selain itu, agar Wajib Pajak dapat meminimalisir koreksi pajak yang akan dilakukan oleh DJP dan sebagai persiapan untuk menghadapi pemeriksaan sehingga Wajib Pajak telah memiliki persiapan yang matang dan telah memiliki alasan yang kuat bahwa yang dilakukan Wajib Pajak atas terbitnya pemeriksaan bukanlah upaya untuk penghindaran pajak.

PT. X adalah agensi tour dan perjalanan yang mengutamakan produk perjalanan Umroh dan Haji, hingga Halal Tour. PT. X telah disahkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dari bulan April tahun 2023. Berdasarkan hasil observasi awal, diketahui pada tahun 2023 PT. X mendapatkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) atas koreksi pada PPh Badan, PPh Pasal 21, dan PPh Pasal 23 untuk tahun pajak 2019. Agar kejadian pada tahun 2019 tidak terulang kembali, PT. X dapat memitigasi risiko pemeriksaan pajak dengan melakukan metode ekualisasi sehingga PT. X dapat melaporkan kewajiban perpajakannya dengan benar.

Dengan demikian, untuk memitigasi dari risiko pemeriksaan pajak diperlukan perencanaan pajak berupa penerapan metode ekualisasi. PT. X dapat melakukan metode ekualisasi untuk mengambil langkah-langkah pencegahan ketika menghadapi pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus dengan mengidentifikasi penyebab perbedaan dalam pelaporan sehingga PT. X dapat memberikan penjelasan yang relevan dengan permasalahan yang terjadi. Jika tidak segera diantisipasi tentunya akan menyebabkan kerugian bagi perusahaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis melaksanakan penelitian di SAR Tax & Management Consultant yang menjadi lembaga jasa perpajakan dan manajemen terhadap kliennya, yaitu PT. X. Dari permasalahan yang ada pada PT. X, penulis tertarik untuk meneliti penelitian ini dengan tujuan memahami proses pelaksanaan metode ekualisasi antara laporan keuangan dan SPT pada PT. X, faktor-faktor penyebab perbedaan antara laporan keuangan dengan laporan SPT, implikasi metode ekualisasi sebagai mitigasi risiko perpajakan, serta pandangan konsultan pajak terhadap mitigasi risiko perpajakan pada PT. X.

2. METODE PENELITIAN

2.1. Jenis dan Metode Penelitian

Jenis pada penelitian ini adalah penelitian terapan (*applied research*) dengan pendekatan case study yakni strategi peneliti yang dilakukan dengan mengkaji lebih mendalam sebuah peristiwa, proses, dari satu individu atau lebih pada subjek penelitian. Penggunaan metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini dipilih karena mampu dapat memberikan gambaran peristiwa atau situasi yang akurat. Selain itu, karena penelitian kualitatif termasuk penelitian eksplorasi sehingga memberikan penjelasan secara menyeluruh (Saunders et al., 2016).

Subjek penelitian ini adalah PT. X yang merupakan klien dari SAR Tax & Management Consultant dan bergerak di bidang *tour & travel*. Penulis akan menggunakan data primer dan sekunder sebagai sumber data. Data primer diperoleh melalui observasi yang mana peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap subjek dan berpartisipasi dalam kegiatan yang diamati. Selain itu, data primer juga didapatkan dari wawancara mendalam dengan staf PT. X serta konsultan pajak dari SAR Tax & Management Consultant. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumentasi atau pengumpulan dokumen dan data perusahaan yang relevan dengan pembahasan metode ekualisasi, seperti laporan keuangan, laporan SPT, dan lain-lain.

2.2. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra. Dalam hal ini pancaindra digunakan untuk menangkap gejala yang diamati. Apa yang ditangkap tadi, dicatat dan selanjutnya catatan tersebut dianalisis. Melalui kegiatan observasi,

peneliti dapat mengamati kondisi yang sebenarnya terjadi pada perusahaan sehingga peneliti mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk melakukan penerapan metode ekualisasi pada PT. X.

b. Wawancara

Dalam penelitian ini wawancara dilaksanakan kedua belah pihak, yakni pewawancara (interviewer) mengemukakan pertanyaan dan pewawancara (interviewee) memberi jawaban dari pertanyaan tersebut (Sekaran & Bougie, 2017). Teknik wawancara yang dilaksanakan yakni wawancara mendalam (indepth interview) dalam penelitian ini, mempergunakan panduan wawancara (interview guide). Wawancara pada penelitian ini dilaksanakan terhadap pihak terlibat dalam implementasi metode ekualisasi untuk memitigasi risiko perpajakan yaitu para konsultan pajak di SAR Tax & Management Consultant.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang baik membantu peneliti untuk mereplikasi penelitian, mengoreksi kesalahan atau ketidaksesuaian, dan menghindari bias (Creswell, 2017). Pada penelitian ini, studi dokumentasi dilaksanakan untuk mengumpulkan data terkait analisis metode ekualisasi sebagai bentuk mitigasi risiko perpajakan pada PT. X. Adapun sumber dokumentasi yang dipergunakan pada penelitian ini meliputi dokumen perusahaan seperti laporan keuangan, SPT Masa PPN, SPT Masa PPh Pasal 21, SPT Masa Unifikasi, SPT Tahunan PPh Badan, dan dokumen perpajakan lainnya yang didukung dengan UU KUP, Peraturan Menteri Keuangan (PMK), Surat (SE) Dirjen Pajak, dan dari literatur dari penelitian terdahulu.

2.3. Teknik Pengolahan Data

a. Mengumpulkan data-data perusahaan yang akan diolah

Di tahap ini penulis melakukan pengumpulan data dan persiapan data hasil wawancara yang telah diperoleh dengan melakukan transkrip data. Data yang telah dikumpulkan akan dijadikan dasar untuk melakukan analisis metode ekualisasi yang bertujuan untuk menjelaskan permasalahan yang terjadi.

b. Review seluruh data terkumpul

Pada tahap ini agar peneliti mengetahui data apa yang sudah didapatkan, dari mana sumber data. Dengan demikian, peneliti harus memahami setiap informasi yang didapatkan serta membandingkan dengan informasi dari informan yang lain.

c. Mengolah dan menganalisis data

Di tahap ini penulis melakukan penerapan metode ekualisasi laporan SPT Masa dengan laporan keuangan dalam SPT Tahunan PPh Badan tahun 2023 pada PT. X.

d. Menghubungkan antar data.

Di tahap ini peneliti mencari hubungan dari data satu dengan data lain dan mendeskripsikannya. Selain itu, pada tahap ini peneliti akan melakukan analisis untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan selisih

e. Memaknai data yang sudah diproses

Dalam tahap ini peneliti akan menemukan suatu gagasan atas jawaban dari permasalahan yang dialami PT. X.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ekualisasi merupakan proses membandingkan laporan keuangan yang terdapat pada SPT Tahunan PPh Badan dengan SPT Masa selama 12 bulan guna mencapai hasil yang sama antara laporan keuangan dan SPT masa yang dilaporkan. Untuk memitigasi dari berbagai risiko perpajakan sebaiknya PT. X melakukan ekualisasi terlebih dahulu dengan penyesuaian/pencocokan terhadap beberapa jenis pajak yang terkait. Hal ini bertujuan sebagai langkah preventif untuk mengantisipasi potensi pemeriksaan pajak dan sebagai tindakan bahwa kewajiban perpajakan yang sudah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Metode ekualisasi yang PT. X lakukan untuk memitigasi risiko perpajakan, yaitu:

- Ekualisasi pendapatan peredaran usaha dan objek PPN

- Ekualisasi pembelian (harga pokok penjualan) dan biaya dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN Masukan
- Ekualisasi biaya gaji dan objek PPh Pasal 21
- Ekualisasi biaya sehubungan jasa dan sewa dengan PPh Potong Pungut

3.1. Ekualisasi Pendapatan Peredaran Usaha dan Objek PPN

Prosedur ekualisasi untuk penjualan dilakukan dengan membandingkan peredaran usaha yang terdapat pada Formulir 1771-I pada SPT Tahunan PPh Badan dengan jumlah seluruh penyerahan yang terdapat di SPT Masa PPN selama tahun 2023. Implementasi dan penerapan metode ekualisasi penjualan pada PT. X, yaitu :

Tabel 1. Ekualisasi Penjualan Pada SPT Masa PPN dengan SPT Tahunan PPh Badan PT. X Tahun 2023

Ekualisasi		Selisih
SPT Masa PPN	SPT Tahunan	
63.838.626.051	93.739.435.961	(29.908.809.910)

Sumber: Data Internal Perusahaan Diolah

Pada Tabel 1. berdasarkan hasil pencocokan jumlah seluruh penyerahan pada SPT Masa PPN pada bulan Mei-Desember tahun 2023 sebesar Rp63.838.626.051 dengan peredaran usaha pada SPT Tahunan PPh Badan tahun 2023 sebesar Rp93.739.435.961 ditemukan selisih sebesar Rp29.908.809.910.

Adapun penyebab selisih sebesar Rp29.908.809.910 yang berasal dari hasil ekualisasi pendapatan peredaran usaha dan objek PPN atau ekualisasi penjualan dikarenakan PT. X yang baru dikukuhkan sebagai PKP pada bulan April tahun 2023 sehingga baru melaporkan kewajiban SPT Masa PPN pada bulan berikutnya yaitu bulan Mei Tahun 2023. Jadi perbedaan selisih sebesar Rp29.908.809.910 merupakan jumlah seluruh penyerahan PT. X pada bulan Januari-April tahun 2023 yang memang tidak tercantum pada SPT Masa PPN karena pada bulan tersebut PT. X belum PKP. Oleh karena itu penyebab perbedaan selisih pada ekualisasi pendapatan peredaran usaha dan objek PPN bukanlah bentuk penghindaran pajak tetapi karena PT. X yang baru dikukuhkan sebagai PKP pada bulan April tahun 2023.

3.2. Ekualisasi Pembelian (Harga Pokok Penjualan) dan Biaya dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN Masukan

Prosedur ekualisasi untuk pembelian dilakukan dengan melakukan perbandingan antara jumlah pembelian bahan/barang dagangan yang terdapat pada Form 1771-II SPT Tahunan PPh Badan dengan jumlah satu tahun masa pajak objek PPN Masukan pada SPT Masa PPN. Implementasi dan penerapan metode ekualisasi pembelian pada PT. X, yaitu:

Tabel 2. Ekualisasi Pembelian Pada SPT Masa PPN dengan SPT Tahunan PPh Badan PT. X Tahun 2023

Ekualisasi		Selisih
SPT Masa PPN	SPT Tahunan	
-	82.189.145.860	(82.189.145.860)

Sumber: Data Internal Perusahaan Diolah

Pada Tabel 2. berdasarkan hasil pencocokan jumlah pajak masukan yang dapat diperhitungkan pada SPT Masa PPN pada bulan Mei-Desember tahun 2023 sebesar Rp0 dengan pembelian bahan/barang dagangan pada SPT Tahunan PPh Badan tahun 2023 sebesar Rp82.189.145.860 ditemukan selisih sebesar Rp82.189.145.860.

Adapun jumlah pajak yang dapat diperhitungkan yang terdapat pada SPT Masa PPN dari bulan Mei-Desember tahun 2023 dengan total Rp0. Hal ini disebabkan karena PT. X berbentuk jasa biro

perjalanan wisata sehingga terdapat ketentuan kredit pajak masukan yang diatur melalui Pasal 5 PMK 71/2022.

"Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak dapat mengkreditkan pajak masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, serta pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, yang berhubungan dengan penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)."

Dari peraturan tersebut menjelaskan bahwa Pajak Masukan terkait dengan penyerahan jasa biro perjalanan wisata tidak dapat dikreditkan. Ketentuan ini berlaku baik ketika penyerahan jasa biro perjalanan wisata dihitung menggunakan DPP nilai lain maupun dengan besaran tertentu. Oleh karena itu, jumlah pajak masukan yang dapat diperhitungkan pada SPT Masa PPN bulan Mei-Desember totalnya Rp0. Dapat dikatakan bahwa PT. X dalam melaksanakan kewajiban PPN sudah sesuai dengan peraturan perpajakan karena tidak mengkreditkan pajak masukan yang dapat di perhitungkan pada SPT Masa PPN sehingga atas perbedaan selisih dari ekualisasi pembelian ini bukanlah upaya Wajib Pajak dalam melakukan penghindaran pajak.

3.3. Ekualisasi Biaya Gaji dan Objek PPh Pasal 21

Ekualisasi ini didasarkan pada perbandingan seluruh gaji, bonus, gratifikasi, honorarium, THR, upah tenaga kerja, dan objek yang berkaitan dengan PPh Pasal 21 yang telah dilaporkan pada Form 1771-II SPT Tahunan PPh Badan dengan total penghasilan bruto pada SPT Masa PPh Pasal 21 dalam satu tahun yang sama. Implementasi dan penerapan metode ekualisasi biaya gaji pada PT. X, yakni:

Tabel 3. Jumlah Seluruh Penghasilan Bruto pada SPT Masa PPh Pasal 21 PT. X Tahun 2023

Ekualisasi		Selisih
SPT Masa PPh Pasal 21	SPT Tahunan	
3.302.813.289	3.081.242.186	221.571.112

Sumber: Data Internal Perusahaan Diolah

Pada Tabel 3. berdasarkan hasil pencocokan penghasilan bruto yang dilaporkan pada SPT Masa PPh Pasal 21 dari bulan Januari sampai Desember tahun 2023 yaitu sebesar Rp3.302.813.298 dengan gaji, upah, bonus, gratifikasi, honorarium, THR, dsb pada SPT Tahunan PPh Badan tahun 2023 sebesar Rp3.081.242.186 ditemukan selisih sebesar Rp221.571.112.

Adanya selisih antara gaji, upah, bonus, gratifikasi, honorarium, THR, dsb yang telah dilaporkan pada Form 1771-II SPT PPh Badan dengan total penghasilan bruto pada SPT Masa PPh Pasal 21 karena *fee* ustaz pendamping haji & umrah senilai Rp221.571.112 sudah dipotong PPh Pasal 21 yang dicantumkan pada harga pokok penjualan atau pembelian bahan/barang dagangan di Form 1771-II SPT Tahunan PPh Badan karena *fee* ustaz pendamping haji & umrah merupakan bagian dari kegiatan usaha, sedangkan pada bagian gaji, upah, bonus, gratifikasi, honorarium, THR, dsb pada SPT Tahunan PPh Badan tahun 2023 hanya mencantumkan biaya penghasilan untuk karyawan PT. X.

3.4. Proses Ekualisasi Biaya sehubungan Jasa dan Sewa dengan PPh Potong Pungut

Proses Ekualisasi ini dapat dilakukan dengan melakukan perbandingan pada SPT Masa Unifikasi selama 12 bulan dengan objek pajak yang terkait pada SPT Tahunan PPh Badan. Pada PT. X sesuai dengan jenis usahanya diketahui untuk SPT Unifikasi, PT. X melaporkan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) sehingga proses ekualisasi dilakukan dengan perbandingan biaya jasa dan sewa selain tanah atau bangunan yang terdapat pada SPT PPh Tahunan Badan dengan saldo objek PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) dalam SPT Masa PPh Unifikasi tahun 2023. Implementasi dan penerapan metode ekualisasi biaya sehubungan jasa dan sewa dengan PPh Potong Pungut pada PT. X, yakni:

Tabel 5. Hasil Ekualisasi Biaya sehubungan Jasa dan Sewa dengan PPh Potong Pungut

Jenis Pajak	Ekualisasi		Selisih
	SPT Unifikasi	SPT Tahunan	
Biaya sehubungan dengan jasa	371.687.333	501.421.502	(129.734.169)
Biaya sewa	-	46.621.500	(46.621.500)

Sumber: Data Internal Perusahaan Diolah

Pada Tabel 5. berdasarkan hasil pencocokan biaya sehubungan dengan jasa yang dilaporkan pada SPT Masa Unifikasi dari bulan Januari sampai Desember tahun 2023 yaitu sebesar Rp371.687.333 dengan biaya sehubungan dengan jasa pada SPT Tahunan PPh tahun 2023 sebesar Rp501.421.502 ditemukan selisih sebesar Rp129.734.169. Sedangkan, pada hasil pencocokan biaya sewa yang dilaporkan pada SPT Masa Unifikasi bulan Januari sampai Desember tahun 2023 yaitu sebesar Rp0 dengan biaya sewa pada SPT Tahunan PPh Badan tahun 2023 sebesar Rp46.621.500 ditemukan selisih sebesar Rp46.621.500.

Atas perbedaan selisih tersebut maka diperlukan analisis untuk mencari tahu faktor penyebab perbedaan yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 6. Hasil Ekualisasi Biaya Sehubungan Jasa dan sewa dengan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2)

Masa	EKUALISASI		Selisih
	PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) pada SPT Masa Unifikasi	Biaya Sehubungan Jasa dan Sewa SPT Tahunan PPh Badan	
Januari	25.500.000	51.349.270	(25.849.270)
Februari	25.500.000	49.420.980	(24.320.980)
Maret	27.500.000	53.148.201	(25.648.201)
April	29.700.000	54.719.432	(25.019.432)
Mei	27.500.000	56.396.248	(28.896.284)
Juni	28.750.000	28.750.000	
Juli	33.808.333	33.808.333	
Agustus	28.750.000	28.750.000	
September	33.010.000	33.010.000	
Oktober	5.570.000	5.570.000	
November	45.505.400	92.126.900	(46.621.500)
Desember	60.413.600	60.413.600	
Jumlah	371.687.333	547.863.000	(176.355.667)

Sumber: Data Internal Perusahaan Diolah

Pada Tabel 6. diketahui dari hasil ekualisasi biaya sehubungan jasa dengan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) terdapat selisih perbedaan pada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan November sebesar Rp176.355.667. Selisih tersebut disebabkan karena terdapat objek PPh Pasal 23 sehubungan dengan jasa sponsorship yang belum dilakukan pemotongan. Selain itu, terdapat selisih perbedaan pada bulan November yaitu sebesar Rp46.621.500 yang disebabkan karena terdapat objek PPh Pasal 23 sehubungan dengan sewa kendaraan yang belum dilakukan pemotongan. Perbedaan selisih dari hasil ekualisasi disebabkan karena ketidaktepatan staf PT. X yang belum memotong seluruhnya PPh Pasal 23 sehingga tidak tertib dalam menjalankan administrasi perpajakannya.

3.5. Implikasi atas Metode Ekualisasi yang Sudah Dilakukan pada PT. X

Implikasi pada jenis ekualisasi pendapatan peredaran usaha dan objek PPN, ekualisasi pembelian HPP dan biaya dengan DPP PPN Masukan, dan ekualisasi biaya gaji dengan objek PPh Pasal 21. Pada beberapa jenis ekualisasi tersebut penyebab atas perbedaan selisih tidak menunjukkan indikasi penghindaran pajak sehingga tidak ada implikasinya. Sedangkan, pada ekualisasi biaya sehubungan jasa

dan sewa dengan PPh Potong Pungut PT. X harus melakukan pembetulan SPT Masa Unifikasi pada bulan Januari, Februari, Maret, Mei, dan November tahun 2023. Adapun pembetulan SPT Masa Unifikasi yang sudah dilakukan sebagai berikut:

Tabel 7. Pembetulan SPT Masa Unifikasi bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, November tahun 2023

	Januari	Februari	Maret	April	Mei	November	Jumlah
PPh Yang Telah Dilakukan Pemotongan							
Pasal 23	1.026.985	996.420	1.062.964	1.094.389	1.127.926	1.132.630	6.441.313
Pasal 4 Ayat (2)	-	-	-	-	-	621.169	621.169
Rekapitulasi PPh							-
Jumlah Total PPh	1.026.985	996.420	1.062.964	1.094.389	1.127.926	1.753.799	7.062.482
Jumlah Total PPh Yang Disetor Pada SPT Yang Dibetulkan	510.000	510.000	550.000	594.000	550.000	821.369	3.535.369
Jumlah PPh Yang Kurang (Lebih) Disetorkan Karena Pembetulan	516.985	486.420	512.964	500.389	577.926	932.430	3.527.113

Sumber: Data Internal Perusahaan Diolah

Pada tabel 7. Berdasarkan hasil dari perhitungan dari ekualisasi biaya sehubungan jasa dan sewa dengan PPh Potong Pungut terdapat potensi kurang bayar atau belum dilaporkannya PPh Pasal 23 pada SPT Masa Unifikasi pada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, November yaitu pada tahun 2023 sebesar Rp3.527.113. PT. X juga menerima resiko berupa sanksi administrasi karena belum memotong PPh Pasal 23 sehingga mengakibatkan kurang bayar pada SPT Masa Unifikasinya. Perhitungan sanksi administrasi berupa bunga yang harus dibayar PT. X pada tanggal 31 Mei tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 8. Perhitungan sanksi bunga pada PT. X

Bulan	PPh Pasal 23	Tarif Bunga per Bulan	Bulan	Sanksi Administrasi
Januari	516.985	0,99%	16	81.890
Februari	486.420	0,98%	15	71.504
Maret	512.964	0,97%	14	69.661
April	500.389	0,99%	13	64.400
Mei	577.926	0,97%	12	67.271
November	932.430	1%	6	55.946
Jumlah	3.527.113			410.671

Sumber: Data Internal Perusahaan Diolah

Pada tabel 8. penghitungan di atas berupa sanksi administrasi berupa bunga yang dikenakan kepada PT. X totalnya senilai Rp410.671. Untuk penentuan tarif bunga per bulan seperti pada Tabel 8. karena

adanya pembetulan SPT Masa Unifikasi yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar diatur melalui Keputusan Kementerian Keuangan.

3.6. Pandangan Konsultan Pajak Terhadap Mitigasi Risiko Perpajakan Pada PT. X

Dalam dunia bisnis yang kompleks dan regulasi perpajakan yang terus berkembang, perusahaan menghadapi berbagai risiko perpajakan yang dapat mempengaruhi kestabilan finansial dan reputasi mereka. Konsultan pajak berperan penting dalam membantu perusahaan seperti PT. X untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memitigasi risiko-risiko tersebut. Penerapan metode ekualisasi bertujuan untuk menyelaraskan laporan keuangan yang terdapat pada SPT Tahunan PPh Badan dengan laporan SPT Masa selama 12 bulan guna meminimalkan perbedaan yang dapat memicu pemeriksaan dan sengketa pajak. Konsultan pajak dengan keahlian dan pemahaman mendalam tentang regulasi perpajakan, memainkan peran kunci dalam menilai dan mengoptimalkan penggunaan metode ekualisasi. Melalui wawancara dan analisis terhadap pandangan konsultan pajak, dapat diperoleh wawasan mendalam mengenai praktik terbaik, tantangan, pemecahan masalah dan manfaat dari penerapan metode ekualisasi di PT. X.

Melalui wawancara dan analisis terhadap pandangan konsultan pajak, dapat diperoleh wawasan mendalam mengenai praktik terbaik, tantangan, dan manfaat dari penerapan metode ekualisasi di PT. X. Pandangan ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana metode ekualisasi dapat berfungsi sebagai alat mitigasi risiko perpajakan yang efektif, serta bagaimana pendekatan ini dapat meningkatkan kepatuhan dan efisiensi perpajakan perusahaan. Dapat disimpulkan, berdasarkan wawancara dengan konsultan pajak, metode ekualisasi terbukti memiliki dampak positif dalam mitigasi risiko perpajakan di PT. X. Ekualisasi membantu meminimalkan potensi temuan pemeriksaan pajak. Penerapan metode ekualisasi ini merupakan bagian penting dari tax planning karena dapat meningkatkan efisiensi perpajakan sehingga perusahaan mampu memaksimalkan perencanaan pajak dengan mengurangi risiko dan denda pajak. Penerapan *tax planning* dapat membantu perusahaan menghindari perbedaan yang dapat diantisipasi sejak awal karena dapat memitigasi risiko kurang bayar dan memungkinkan penyelesaian masalah perpajakan di tahap SP2DK tanpa eskalasi ke pemeriksaan lebih lanjut. Perlu diketahui bahwa pemeriksa pajak menggunakan berbagai metode dan teknik pemeriksaan, salah satunya yaitu ekualisasi, untuk memastikan kepatuhan perpajakan sehingga pemahaman dan penerapan ekualisasi sangat penting bagi perusahaan.

3.7. Kendala dari Penerapan Metode Ekualisasi di PT. X

Penerapan metode ekualisasi juga memiliki tantangan dan kendala tersendiri yang perlu dipahami dan diatasi agar hasilnya dapat memberikan informasi yang berguna dan dapat diandalkan dalam memitigasi berbagai risiko perpajakan.

- a. Data yang diberikan terlambat atau tidak lengkap karena sistem pengarsipan yang buruk
Dari sisi kesiapan data, kadang pengarsipan perusahaan tidak rapi, sehingga menghambat proses permintaan data. Hal ini bisa terjadi karena karyawan melakukan pengarsipan dengan buruk, sehingga sulit untuk menelusuri data yang berantakan. Selain itu, setiap transaksi yang terjadi tidak pernah dicatat dengan baik. Invoice-invoice yang tidak rapi juga menjadi hambatan dalam pengelolaan data.
- b. Kurangnya pengetahuan/pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang perpajakan
Kurangnya pemahaman ini tidak hanya dapat menghambat efisiensi perpajakan perusahaan, tetapi juga dapat berpotensi menyebabkan ketidakpatuhan dan masalah perpajakan. Oleh karena itu, penting untuk memahami akar permasalahan dan mencari solusi yang tepat untuk meningkatkan pemahaman SDM terkait dengan perpajakan.
- c. Sistem pencatatan akuntansi dan administrasi perpajakan yang buruk
Penerapan Metode Ekualisasi di PT. X menghadapi tantangan signifikan yang menghambat efektivitasnya, terutama terkait dengan sistem pencatatan akuntansi dan administrasi perpajakan yang buruk. Sistem pencatatan yang tidak memadai ini menyebabkan banyak ketidakakuratan dalam laporan keuangan dan laporan SPT, sehingga menyulitkan upaya untuk menyelaraskan kedua

laporan tersebut. Kesalahan dalam pencatatan dan pelaporan, serta kurangnya integrasi antara karyawan perusahaan, menjadi hambatan utama yang harus diatasi oleh PT. X

3.8. Pemecahan Masalah

Untuk lebih meningkatkan kepatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya serta untuk memitigasi dari berbagai risiko perpajakan yang akan muncul, maka perlu dilakukan beberapa rancangan strategi penyelesaian masalah sehingga kedepannya penerapan metode ekualisasi ini dapat lebih optimal, diantaranya sebagai berikut.

- a. Memahami proses bisnis perusahaan
Dengan pemahaman yang mendalam tentang proses bisnis, perusahaan dapat mengidentifikasi transaksi yang relevan dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.
- b. Melakukan penerapan metode ekualisasi setiap bulan secara rutin
Jangan menunggu satu tahun baru dilakukan ekualisasi. Jadi terkadang jika kita akumulasikan satu tahun akan menjadi repot untuk mengklasifikasikan penyebab terjadinya selisih. Oleh karena itu, jika dilakukan ekualisasi setiap bulan dan secara rutin, itu akan memudahkan dan dapat meminimalisir risiko-risiko yang akan muncul.
- c. Menyiapkan data yang lengkap
Menyiapkan data yang lengkap merupakan langkah awal yang penting dalam melakukan ekualisasi. Data yang lengkap mencakup semua informasi yang diperlukan untuk proses ekualisasi. Dengan memiliki data yang lengkap, proses ekualisasi dapat dilakukan dengan lebih akurat dan efisien, menghasilkan hasil yang lebih dapat diandalkan.
- d. Mengadakan sosialisasi dengan pelatihan mengenai ekualisasi dan memperbarui pemahaman mengenai aturan-aturan terbaru perpajakan.
Berdasarkan kendala yang PT. X alami seperti kurangnya pemahaman mengenai aturan perpajakan yang menjadi penyebab perbedaan selisih dari hasil ekualisasi maka diperlukan sosialisasi dan pelatihan ini, karyawan akan diberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya ekualisasi, serta perubahan-perubahan terbaru dalam peraturan perpajakan. Dengan demikian, karyawan dapat lebih siap dan terampil dalam menjalankan tugas mereka
- e. Kerja sama antar tim yang baik.
Kerja sama antar tim yang baik sangat penting dalam pemecahan masalah saat melakukan ekualisasi. Proses ini memerlukan koordinasi dan komunikasi antar tim yang efisien untuk memastikan setiap langkah dilakukan dengan benar. Kolaborasi yang kuat meningkatkan kualitas hasil dan mempercepat penyelesaian masalah

4. KESIMPULAN

Proses ekualisasi yang dilakukan oleh PT. X mencakup beberapa aspek, yaitu peredaran usaha dan objek PPN, pembelian HPP dan biaya dengan DPP PPN Masukan, biaya gaji dan objek PPh Pasal 21, serta biaya jasa dan sewa dengan PPh Potong Pungut. Hasil dari penerapan metode ekualisasi ekualisasi pendapatan peredaran usaha dan objek PPN tidak harus melakukan pembetulan SPT karena penyebab selisih karena PT. X yang baru PKP pada Bulan April tahun 2023. Pada ekualisasi pembelian HPP dan biaya dengan DPP PPN Masukan tidak harus melakukan pembetulan SPT juga karena pada jenis usaha *tour & travel* terdapat ketentuan bahwa Pajak Masukan tidak boleh dikreditkan. Selain itu, pada ekualisasi biaya gaji dengan objek PPh Pasal 21 tidak harus melakukan pembetulan SPT karena *fee* ustaz pendamping haji & umrah termasuk dalam proses bisnis perusahaan sehingga tidak boleh ditempatkan pada biaya gaji di SPT Tahunan PPh Badan tahun 2023 sedangkan pada ekualisasi biaya sehubungan jasa dan sewa dengan PPh Potong Pungut terbukti dapat memitigasi risiko perpajakan dengan ditemukannya perbedaan selisih yang disebabkan karena PT. X yang belum memotong seluruhnya atas PPh Pasal 23 untuk biaya jasa *sponsorship* dan sewa kendaraan. Dengan demikian, PT. X harus melakukan pembetulan SPT Masa Unifikasi untuk biaya jasa dan sewa, yang mengakibatkan kurang bayar sebesar Rp3.527.113 dan sanksi administrasi berupa bunga sebesar Rp410.671. Konsultan pajak menilai bahwa metode ekualisasi efektif dalam mitigasi risiko perpajakan, meminimalkan potensi

temuan pemeriksaan, memaksimalkan perencanaan pajak, dan meningkatkan efisiensi perpajakan. Namun, penerapan metode ini menghadapi kendala seperti keterlambatan data, kurangnya pengetahuan SDM mengenai pajak, dan sistem pencatatan yang buruk. Oleh karena itu, diperlukan strategi penyelesaian melalui pemahaman proses bisnis, penerapan metode ekualisasi secara rutin, penyediaan data lengkap, sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama tim yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. (2017). *Research Design; Qualitative, Quantitative, and Mixed. Methods Approaches*. SAGE Publications.
- Direktur Jenderal Pajak. (2017). *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ/2017 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Lapangan dalam Rangka Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan*.
- Indonesia, Pemerintah Pusat. (2021). *Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.
- Kemenkeu. (2022). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 71/Pmk.03/2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu*
- Lestari, P. A., & Pohan, C. A. (2021). Analisis Efektivitas Pertukaran Informasi Otomatis Dalam Menangkal Penghindaran Pajak Pada Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2018-2019. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(2), 146-156.
- Putra, B. P., Agustin, H., & Setiawan, M. A. (2020). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(2), 2613-2619.
- Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2016). Research Methods for Business Students. In *Pearson Education Limited* (Vol. 5, Issue 1). Pearson Professional Limited. <https://revistas.ufrj.br/index.php/rce/article/download/1659/1508%0Ahttp://hipatiapress.com/hpjournals/index.php/qre/article/view/1348%5Cnhttp://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09500799708666915%5Cnhttps://mckinseysociety.com/downloads/reports/Educa>
- Sayekti, L. K., & Sarjono, B. (2022). Ekualisasi SPT Masa PPN Dan SPT Masa PPH Dengan SPT Tahunan PPH Terhadap Kewajiban Perpajakan CV. Abadi. *Jurnal Bisnis Terapan*, 06, 183–196.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis* (1st ed.). Salemba Empat.
- Sukmawati, A., & Winata, A. (2019). Ekualisasi Spt Masa Dengan Spt Tahunan Badan Untuk Mengantisipasi Potensi Pemeriksaan Pajak Pada PT A di Kota Solo. *Program Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya*, 1–154.
- Wicaksono, K. A. (2023, Desember 21). Naik, Jumlah Wajib Pajak yang Diperiksa DJP pada 2022. Retrieved from Redaksi DDTCNews: <https://news.ddtc.co.id/naik-jumlah-wajib-pajak-yang-diperiksa-djp-pada-2022-46777>.
- Yani, A., & Nandanani, W. (2021). Ekualisasi Objek PPh Pasal 23 Guna Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak pada BPR di Kabupaten Kediri. *Jurnal Ekuivalensi*, 7(1), 72-83.

Halaman Ini Dikosongkan